



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTIMAN ALIAS TIMAN;**
Tempat lahir : Dolok Ulu;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/20 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumber Jaya Kelurahan Sumber Jaya,
Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang
Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Sutiman Alias Timan, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Sutiman Alias Timan yang sedang berada di bengkel mobil yang bertempat di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu bertemu dengan Sdr SUWANDI (DPO) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sempoerna dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr SUWANDI (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 08.40 Wib Terdakwa kembali berada di bengkel mobil tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih yang dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah dan masuk ke dalam rumah yang berada di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat tersebut dari saku celana Terdakwa lalu menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram Netto, 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman beratnya tidak lebih dari 1 (satu) kilogram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 06 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Sutiman Alias Timan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3197/NNF/2024, tanggal 11Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Sutiman Alias Timan, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Sutiman Alias Timan, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 pk1 13.00 wib saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio melaksanakan patroli mengantisipasi terjadinya tindak pidana curas curat dan curanmor disekitar wilayah hukum Polres Labuhanbatu, setelah itu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio mendapatkan informasi perihal dengan telah terjadinya pencurian mobil yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan yang diduga saat itu kendaraan yang dicuri berada di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu, kemudian saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio berkordinasi dengan Pihak Polres Pelabuhan Belawan perihal dengan ciri-ciri kendaraan / mobil yang hilang tersebut setelah mendapat data terkait dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan / mobil yang dicuri kemudian saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terkait dengan keberadaan mobil tersebut, sekira pukul 13.25 wib saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio mendapatkan informasi bahwa kendaraan / mobil yang diduga hasil curian yang terjadi di Wilayah Polres Pelabuhan Belawan tersebut sedang berada disebuah bengkel yang terletak di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan tim bergerak menuju sebuah bengkel yang terletak di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu diduga tempat keberadaan kendaraan / mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 wib saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio sampai dibengkel tersebut dan melihat ada beberapa kendaraan / mobil yang terparkir di dalam bengkel tersebut dan saksi mendapati 1 (satu) unit mobil yang mirip dengan ciri-ciri mobil yang hilang tersebut, setelah itu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio mencari siapa pemilik / supir dari kendaraan tersebut lalu saksi mencari disekitar bengkel dan menemukan seorang laki-laki yang sedang duduk didalam rumah kosong lalu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio datang dan saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio bertanya "BAPAK YANG PUNYA MOBIL ITU" sambil menunjuk mobil yang kami cari, lalu laki-laki tersebut menjawab "IYA PAK" saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio bertanya "SIAPA NAMA BAPAK, MANA KTP BAPAK" lalu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio menggeledah pakaian / badan laki-laki tersebut dan saat itu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio menemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan narkoba jenis ganja beserta 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, dan ditemukan didalam kantong depan celana sebelah kiri laki-laki tersebut, saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio bertanya "SIAPA NAMA BAPAK" dijawab "SUTIMAN PAK" kemudian saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio tanyakan siapa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari barang 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan narkotika jenis ganja beserta 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut dan ianya (SUTIMAN alias TIMAN) mengakui bahwa barang tersebut miliknya, saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio bertanya "KAPAN BAPAK PAKAI INI?" dijawab "SAYA BARU SELESAI MAKEK GANJA ITU PAK" setelah itu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio membawa Sutiman Alias Timan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan / mobil yang dibawanya setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil yang dibawanya tidak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin yang kami cari, lalu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio bertanya "MOBIL SIAPA INI?" dijawab "MOBIL TOKE SAYA PAK, SAYA HANYA SUPIR PAK" setelah itu saksi Chairul Saleh Siregar, saksi Ronal Junifer dan saksi Yogi Romantio membawa Sutiman Alias Timan dan barang bukti ke Polres dan menyerahkan Sutiman Alias Timan ke Kantor Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) kilogram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 06 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Sutiman Alias Timan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3197/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Sutiman Alias Timan, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sutiman Alias Timan, pada hari Rabu tanggal 05 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Sutiman Alias Timan yang sedang berada di bengkel mobil yang bertempat di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu bertemu dengan Sdr SUWANDI (DPO) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus rokok merek Sempoerna dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr SUWANDI (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja. Kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2024 sekira pukul 08.40 Wib Terdakwa kembali berada di bengkel mobil tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih yang dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah dan masuk ke dalam rumah yang berada di Gg Pinang Jl. H. Adam Malik Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat tersebut dari saku celana Terdakwa lalu menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram Netto, 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Jenis Ganja bagi diri sendiri yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 06 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat yang diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Sutiman Alias Timan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3197/NNF/2024, tanggal 11 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 2,09 (dua koma nol sembilan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Sutiman Alias Timan, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2249/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2249/Pid.Sus/2024/PT MDN. Tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu NO. REG. PERK : PDM-236/Enz.2/RP-RAP/07/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutiman Alias Timan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Sutiman Alias Timan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutiman Alias Timan dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan narkotika jenis ganja seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram netto;
 - 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 9 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sutiman Alias Timan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sutiman Alias Timan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan narkotika jenis ganja seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram netto;
 - 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
8. Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 324/Akta.Pid/2024/PN RAP yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dengan Register Nomor : 916/SK/PID/2024/PN Rap, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Rap, dan membaca akta permintaan banding Nomor 324/Akta.Pid/2024/PN RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Rap;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 9 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Sutiman alias Timan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Sutiman alias Timan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna cokelat berisikan narkoba jenis ganja seberat 2,09 (dua koma nol sembilan) gram netto, 19 (sembilan belas) buah kertas tiktak warna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampurna barang bukti mana diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak sedang mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut, oleh karenanya terhadap diri terdakwa sudah tepat dan benar dikenakan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 9 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 9 Oktober 2024, yang di mintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota **Dr. H. SUPRIADI,S.H.,M.H.** dan **SYAMSUL QAMAR,S.H.,M.H.** serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. H. SUPRIADI, S.H.M.H.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H.,M.H.

ttd

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2249/PID.SUS/2024/PT MDN